PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
Laman: www.disperpusip.natuna.go.id, Pos-el: disperpusip@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM INOVASI EDU WISATA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan pemustaka, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna;
b. Bahwa untuk meningkatkan kuantitas kunjungan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas diperlukan surat keputusan mengenai inovasi Edu Wisata.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
2. Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG EDU WISATA SEBAGAI INOVASI LAYANAN PEMUSTAKA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA ;

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Inovasi dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kuantitas jumlah kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Natuna

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 11 Juni 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner